

صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالبة: ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي: ٢٠١٨ . ٠٣ . ٠٩٥٧

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٣/هـ١٤٤٥ م

**Legalitas Pernikahan secara *Online***  
**Perspektif Hukum Positif Indonesia**  
**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah  
Imam Syafi'i  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Disusun Oleh:**

Mia Rizki Thansia

2018.03.0957

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIAH**  
**IMAM SYAFI'I**  
**2023**

الإقرار على أصالة التقرير  
(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ .٠٣ .٢٠١٨

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع التقرير.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب

العالمين.

جمبر، ٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الباحثة



ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي: ٠٩٥٧ .٠٣ .٢٠١٨

الإقرار على عدم السرقة العلمية  
(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقعة تحته :

الاسم : ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ .٠٣ .٢٠١٨

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه التقرير الذي بعنوان "صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي" كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الباحثة



ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ .٠٣ .٢٠١٨

التصديق  
(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي

الاسم : ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ .٠٠٣ .٢٠١٨

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ٣ أغسطس ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول الرسالة لنيل درجة الجامعة (S.H.)

جمبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



الرقم التوظيف: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف  
(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان "صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون

الإندونيسيا"

التي قد متها الطالبة:

الاسم : ميا رزقي تنسيا

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ . ٠٣ . ٢٠١٨

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدها لفضيلتكم على أننا مستوفية الشروط كبحث علمي لحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم

الأحوال الشخصية فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف

يوغني

محمد يوغني غاليه برمانا

الرقم التوظيف: ٢٠١٦٠٨٠١٠٣٩

موافقة لجنة الإختبار  
(PERSETUJUAN PENGUJI)

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير : صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي

الرقم الجامعي : ٠٩٥٧ .٠٠٣ .٢٠١٨

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقش المكونة من:

رئيسة الجلسة/المشرف : محمد يوغني غاليه برمانا ( يوغني )

المناقش : محمد نور الفهم الماجستير ( كليم )

وذلك في يوم الجمعة الموافق لتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٣ بجمبر وأوصت بمنح الطالبة الدرجة ٧٣ (B).

## الملخص

ميا رزقي تنسيا، ٢٠٢٣ م " صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي "

ازدهرت تطورات التكنولوجيات ووسائل الإعلام التي تتطرق في حياتنا حاليا، الجيل الرقمي الذي جرى مدى حياة الاجتماعي والاقتصادي والعربي والسياسي والعلمي إضافة إلى الفن الحكمي. وقد مرت بالناس جائحة كورونا منذ سنة ٢٠٢٠ م ومع ذلك يحصر الناس عن جميع الأعمال الاجتماعية اللمسية حتى يجعل الناس يضطرون في استخدام وسائل الإعلام للتواصل بينهم. رغم توقف هذه الجائحة لازال الناس يستخدمون هذه الوسائل الاعلام لتعودهم في ذلك الزمان بل هم في حاجة ماسة إليها. ومن ظواهر التي تظهر في استخدام هذه الوسائل الاعلام هي الزواج عن بعد، والأصل فيه جواز إذا توفرت فيه شروطه وانتفت منه موانعه. فالإشكال هنا في صحة عقد النكاح عن بعد في منظور القانون الإندونيسي، كيف صحة عقد النكاح لهذا الزواج أو يجعل له حكما مستقلا؟ يعتبر هذا البحث بحثا نوعيا حيث يستخدم نهجا حالا (fenomenologi) ونهجا مكتبيا ونهجا قانونيا. ومن نتائج هذه البحث هي: أن صحة عقد النكاح عن بعد لم تكن واردة في القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤م، وصحة عقد النكاح عن بعد إذا وافق القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤م بند ٢ رقم ١ و ٢ عن الزواج يرتبه قانون رقم ١٩ سنة ٢٠١٦م عن التغيير على قانون رقم ١١ سنة ٢٠١٨م عن الخير والمعاملة الإلكترونية، ولأن الزواج عن بعد يستخدم وسائل الإعلام الإلكترونية التي قد قررتها القوانين.

الكلمات المفتاحية: قانونية، الزواج عن بعد، القانون الوضعي

## كلمة الشكر والتقدير

أشكر الله أولاً، ثم أشكر والدي علي تشجيعهما ونصائهما القيمة والدعوات الصالحة التي لا تزال تخرج من لسانهما لأولادهما بالخير والنجاح في الدنيا والآخرة.

ثم أوجه الشكر لمدير كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد عارفين بدري.

ثم أوجه الشكر لرئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الأستاذ محمد

نور الفهم الماجستير.

ثم أوجه الشكر الجزيل لأستاذي ومشرقي الأستاذ محمد يوغني غاليه برمانا، على ما قدمه من نصائح

وإرشادات وتوجيهات لهذا التقرير إملائية ونحوية، فله من الله حسن الثواب وأصلح باله ونفع بعلمومه.

ثم أوجه الشكر لأخواتي طالبات العلم بكلية الإمام الشافعي، وخاصة من خدمتني في إنجاز هذا التقرير

بالنصيحة والإرشاد.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یوفقنا علی علم نافع وعمل صالح،

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

# **Legalitas Pernikahan secara *Online* Perspektif Hukum Positif Indonesia**

**Mia Rizki Thansia**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember  
mia.rizki4@gmail.com

**Muhammad Yogi Galih Permana**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember  
muhammad\_yogi@outlook.com

## ***ABSTRACT***

*The rapid development of the times, especially regarding technology and information media, is currently a challenge for us in living life. The era of digitalization has spread to various fields of social, cultural, economic, political, scientific life and the legal field is no exception. The COVID-19 pandemic that has occurred since 2020 has caused us to limit all social activities that are in the nature of physical contact, forcing us to use alternative 'online' or online media in interactions and transactions. Even though currently the pandemic prevention has been under control and people can socialize without distance, the era of digitalization or online has become a habit or culture and a common thing. Sacred phenomena such as marriage are not spared from digitalization (online). However, it should be noted that marriage procedures, especially in Islam, may be carried out remotely, including online, with strict notes that they must comply with or fulfill the pillars and conditions. The next problem regarding the online marriage phenomenon is legality or positive law in Indonesia. How can online marriage have permanent legality or legal status? This research was compiled using a qualitative method using a phenomenological approach, a library research approach and a statutory approach. The results of this study can be seen that legally online marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not have its own legal provisions. Online marriage is legal if it complies with Article 2 paragraphs 1 and 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, although it can still be accommodated by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions because online marriages are carried out using electronic media regulated in the Law.*

*Keywords: Legality, Online Marriage, Positive Law*

## **ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan zaman terutama tentang teknologi dan media informasi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam menjalani kehidupan. Era digitalisasi telah menjalar ke berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, saintifik dan tidak terkecuali bidang hukum. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 silam menyebabkan kita

membatasi segala kegiatan sosial yang bersifat kontak fisik membuat kita secara terpaksa menggunakan media alternatif ‘daring’ atau *online* dalam berinteraksi maupun transaksi. Meski saat ini pencegah pandemik telah terkendali dan masyarakat bisa bersosialisasi tanpa jarak, era digitalisasi atau *online* sudah menjadi kebiasaan atau budaya dan hal yang umum. Fenomena sakral seperti pernikahan tidak luput dari digitalisasi (*online*). Namun perlu diketahui bahwasannya tata cara pernikahan terutama dalam Islam boleh dilakukan secara jarak jauh termasuk *online* dengan catatan keras harus sesuai atau memenuhi rukun dan tata syaratnya. Permasalahan selanjutnya tentang fenomena nikah *online* ini adalah mengenai legalitas atau hukum positif di Indonesia, Bagaimana caranya pernikahan *online* ini bisa memiliki legalitas atau status hukum yang tetap? Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi, pendekatan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwasannya pernikahan *online* secara legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memiliki ketetapan hukum sendiri. Pernikahan secara *online* sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun masih bisa diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pernikahan secara *online* dilakukan menggunakan media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kata kunci: Legalitas, Pernikahan *Online*, Hukum Positif

## A. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam menikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam.

Pernikahan merupakan fitrah bagi umat manusia, sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾

[الروم: ٢١]

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)*

Tujuan dari sebuah pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, namun tentunya juga bertujuan untuk melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ. Nabi

mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan menikah untuk ibadah adalah manusia yang tidak mencintai sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

[ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني]

“*Apa yang sebagian mereka pikirkan dan mengatakan ini dan itu? Adapun aku melakukan sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, aku juga menikahi wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku.*” (HR. Muslim, “Anjuran untuk Menikah,” No. 2487)

Pernikahan memiliki rukun, yaitu kedua mempelai (mempelai pria dan wanita), wali nikah, saksi, dan akad nikah. Sah atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung dari akad ijab dan qabul yang diikrarkan oleh wali nikah dan calon suami secara tatap muka di waktu dan tempat yang sama.

Mengikuti perkembangan zaman saat ini, semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula teknologi yang berpengaruh dalam segala aspek di kehidupan masyarakat yaitu pada kehidupan sehari-hari, misalnya memesan makanan dan minuman pada aplikasi *gofood*, *grabfood*, dan *shopee food*, serta berbelanja kebutuhan melalui aplikasi jual beli *online* atau hanya sekedar berbincang jarak jauh dan tidak perlu bertemu secara fisik.

Begitu pula dengan akad nikah yang juga dapat dilakukan tanpa bertemu secara fisik di waktu dan tempat yang berbeda atau dilakukan secara *online*. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum ada aturan tentang pernikahan yang dilakukan secara *online*, sah atau tidak dan apakah aturan tersebut sudah diakui oleh negara atau tidak.

Tidak adanya hukum atau aturan yang memayungi pernikahan secara *online* atau yang biasa disebut kekosongan hukum, maka banyaknya timbul pertanyaan pada masyarakat tentang hukum pernikahan secara *online* itu sendiri. Sedangkan banyak masyarakat yang membutuhkan kemudahan untuk menikah secara *online* karena alasan-alasan tertentu seperti misalnya, calon mempelai yang sedang berada di tempat yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan akad nikah di waktu dan tempat yang sama. Sehingga mengambil pilihan untuk tetap melaksanakan pernikahan secara *online*. Fenomena pernikahan secara *online* ini sangat menggelitik untuk dikaji tentang hukum dan aturan akad nikah *online* dan bagaimana prakteknya serta kelegalitasan dari hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pernikahan secara *online* berdasarkan aturan-aturan hukum di Indonesia dan mengetahui bagaimana

kelegalitasan hukum dan aturan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan menambah referensi seputar pernikahan secara *online* dari segi persyaratannya yang didapat berdasarkan sumber yang valid, yaitu hasil wawancara dan fenomena yang telah terjadi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi disini dapat diartikan sebagai studi yang melakukan pendekatan yang lebih mencondongkan atau memfokuskan pada suatu fenomena tertentu dan bertujuan untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang saling berkaitan dengan fenomena tertentu.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan dan bersifat deskriptif.

Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode pencarian data dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menemukan suatu malah atau topik, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori, dan memperdalam pemahaman pengetahuan penulis.

Jenis penelitian yang terakhir yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh tentang perundang-undangan, asas-asas, dan norma-norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang saling bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kirana, "Fenomenologi: Apa yang kita rasakan secara indrawi tidak selalu sama dengan yang kita maknai," *Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, 2021 <[https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secara-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai#:~:text=Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi,memberikan makna dari fenomena tersebut.](https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secara-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai#:~:text=Fenomenologi%20bisa%20diartikan%20sebagai%20studi,memberikan%20makna%20dari%20fenomena%20tersebut.)> [diakses 22 Juli 2023].

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

### C. STUDI PUSTAKA

Setelah melakukan penelusuran guna menunjang analisis secara menyeluruh dan akurat, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga bisa dijadikan materi pembandingan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan sebagai berikut:

**Pertama**, Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, dan Serena Ghean Niagara pada tahun 2022 telah melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”<sup>3</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan seperti melakukan pendampingan, penyuluhan, praktek, dan pelatihan yang di edukasi dan diberikan pemahaman akan pentingnya memahami pernikahan secara *online*. Hasil dari penelitian tersebut adalah hukum positif Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus mengenai pernikahan melalui *online*. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan secara *online* yang ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya melakukan pengabdian yang bertujuan untuk menggeser pemahaman dan perilaku masyarakat juga untuk mengetahui dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai hukum pernikahan secara *online* yang dilandasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi peneliti tidak membahas kelegalitasan Undang-Undang tersebut pada hukum pernikahan secara *online*.

**Kedua**, Pramana pada tahun 2021 telah melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan secara Online di Kecamatan Kaliwates (Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.”<sup>4</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yang mana penelitian tersebut mendeskripsikan dan menggambarkan objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data secara tepat dan jelas tentang pelaksanaan pernikahan secara online di Kecamatan Kaliwates (Jember) dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ferry Anka Sugandar, Chandra Nur Hidayat, dan Serena Ghean Niagara, “Pernikahan secara Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *BHAKTI HUKUM*, 1 (2022), 240.

<sup>4</sup> Pramana, “Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Universitas Islam Riau).

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasannya pelaksanaan pernikahan secara online dengan pernikahan pada umumnya tidak terdapat perbedaan. Perbedaan yang paling terlihat hanya pada proses ijab dan qobulnya yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, namun dari segi persyaratan dan pencatatnya tetap sama, yaitu mengikuti aturan hukum pada pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sisi kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang gambaran pernikahan secara online dan persyaratannya sesuai dengan hukum positif Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini tidak menjelaskan kelegalitasan Undang-Undang tentang hukum yang mengatur pernikahan secara *online*.

**Ketiga**, Miftah Farid pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul “Nikah Online dalam Perspektif Hukum.”<sup>5</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dasar dari administrasi nikah penerapan dan pencatatannya sebagai nikah online adalah berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1. Apabila permohonan pernikahan online ditolak oleh pihak Pengadilan Agama, maka kehendak tersebut dapat dilakukan dengan upaya lain yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Namun, apabila masih ditolak lagi upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sisi kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penjelasan hukum atau aturan wajibnya pencatatan pernikahan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sisi perbedaan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah dijelaskan belum menjelaskan kelegalitas hukum pernikahan secara *online*.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pernikahan secara *online***

Pernikahan secara *online* adalah suatu bentuk pernikahan dimana akad ijab dan qabulnya dilakukan melalui kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*online*), sehingga antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul di waktu dan tempat yang sama, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan media

---

<sup>5</sup> Miftah Farid, “NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5.1 (2018).

elektronik seperti *teleconference*, *webcam* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.<sup>6</sup>

Jika dibandingkan dengan pernikahan biasa pada umumnya, pernikahan *online* dan pernikahan biasa tidak terdapat perbedaan terhadap proses ritual ijab dan qobulnya. Hal yang membedakan antara nikah *online* dengan nikah biasa adalah tempat pelaksanaan ritual ijab dan qobulnya saja. Pernikahan biasa antara pengantin laki-laki dan perempuan bisa bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung begitupun dengan pernikahan *online*, hanya saja pada penerapan atau pelaksanaan nikah *online* menggunakan keahlian dari perkembangan teknologi untuk membantu terlaksananya pernikahan agar dapat menyampaikan keadaan individu yang sedang melakukan interaksi. Teknologi video *teleconference* lebih *modern* dibandingkan dengan telepon biasa, karena selain dapat menyampaikan suara, teknologi video *teleconference* juga dapat menampilkan gambar secara langsung atau *real time* melalui jaringan internet.

Pernikahan secara *online* atau jarak jauh sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Sinta Nuriyah perempuan kelahiran Jombang, 8 Maret 1948 ini menikah dengan Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 September 1971 dan dikaruniai 4 anak yang bernama Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Afifah Chafsoh, Anita Hayatunnufus, Inayah Wulandari.

Sinta dibesarkan dalam lingkungan pesantren, dari pendidikan dasar hingga menengah tak jauh dari lingkungan agama. Beliau juga mengikuti pendidikan pesantren muallimat khusus perempuan.

Memasuki usia remaja, beliau dijodohkan dengan anak kiai besar Nahdatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur merupakan gurunya ketika belajar di Muallimat. Mereka dijodohkan oleh Kiai Fatah yang merupakan paman dari Gus Dur. Namun, Sinta belum bersedia menerima perjodohan tersebut lantaran memiliki trauma dengan salah seorang guru yang pernah meminangnya ketika masih berusia 13 tahun yang bernama Adurrahman juga.

Seiring berjalannya waktu akhirnya Sinta mulai simpati kepada Gus Dur setelah saling berhubungan melalui surat. Surat-surat itulah Sinta bisa mengetahui kepribadian Gus

---

<sup>6</sup> Kenny Wiston dan Laurences Aulina, "NIKAH ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI PENCATATANNYA," *Kenny Wiston Law Office*, 2020 <<https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatanya/>> [diakses 5 Mei 2023].

Dur yang lembut dan cerdas. Setelah sekian lama bertukar surat, Gus Dur pun melamar Sinta dan keduanya bertunangan pada pertengahan tahun 1966.

Gus Dur menikahi Sinta pada bulan September tahun 1968 tepat dua tahun setelah Gus Dur meminangnya. Akan tetapi pernikahan mereka sangatlah unik, karena Gus Dur berada jauh di Kairo Mesir yang berjarak sekitar 12.000 Km dari Jombang, Jawa Timur, Indonesia tempat Sinta Nuriyah berada. Karena Gus Dur tidak bisa datang saat pernikahannya, akhirnya Gus Dur diwakili kakeknya yaitu, Kiai Bisri Syansuri yang berusia 81 tahun yang menjadi penyebab hebohnya tamu undangan saat itu, karena tamu undangan mengira Sinta menikah dengan kakek dari Gus Dur.

Gus Dur dan Sinta bersepakat bahwa mereka akan menikah lagi setelah sama-sama lulus dari perkuliahan. Tepat tiga tahun setelah Gus Dur menyelesaikan studinya beliau menikahi Sinta lagi dan mengadakan resepsi pada tanggal 11 September 1971.<sup>7</sup>

## **2. Pengaturan hukum tentang pernikahan secara *online***

Perubahan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat yang terjadi pada zaman sekarang berdampak pada hukum-hukum yang saling berkaitan dengan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak atau belum banyak mengatur segala kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga ada kalanya dalam kehidupan zaman sekarang sering dijumpai peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau bahkan tidak lengkap, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada masyarakat.

Kekosongan hukum ialah suatu peristiwa yang terjadi pada masyarakat namun belum atau tidak adanya peraturan hukum yang mengatur hukum atau tata tertib suatu peristiwa tersebut. Menurut hukum positif kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-Undang atau perundang-undangan.<sup>8</sup>

Keterkaitannya dengan hukum pernikahan, kondisi kekosongan hukum dapat dijumpai di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut secara jelas tidak disebutkan atau tidak dijumpai tentang peraturan yang membolehkan serta keabsahan atau kelegalitasan tentang pernikahan secara

---

<sup>7</sup> Viva Networks, "DRA. SINTA NURIYAH WAHID, M.HUM," *SIAPA* <<https://www.viva.co.id/siapa/read/114-dra-sinta-nuriyah-wahid-m-hum>> [diakses 21 Mei 2023].

<sup>8</sup> Hario Mahar Mitendra, "FENOMENA DALAM KEKOSONGAN HUKUM," *Rechtsvinding*, 2018, hal. 3.

*online*. Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur syarat sah perkawinan, dan tidak mengatur tentang pernikahan secara *online*.

Kekosongan hukum yang mengatur hukum perkawinan secara *online* serta proses pelaksanaannya sangat mengakibatkan munculnya permasalahan dalam kehidupan masyarakat khususnya pada umat muslim. Sehingga diperlukannya rekonstruksi atau penafsiran hukum untuk mengisi peraturan perundang-undangan yang kosong. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana persoalan pembaharuan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum dapat dilakukan terhadap suatu permasalahan yang belum atau tidak ada ketetapan hukumnya atau aturan yang mengikatnya.

### **3. Legalitas dan keabsahan pengaturan hukum Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan *online***

Penentuan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung terpenuhi atau tidak terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pernikahan *online* dapat dilaksanakan jika memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan kabul”

Sebuah pernikahan sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana telah jelas mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Indonesia mempunyai enam agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang tentunya setiap agama mempunyai rukun dan syarat sahnya pernikahan masing-masing. Tentunya sudah jelas bagi pemeluk enam agama tersebut yang berada di negara Republik Indonesia ketika ingin

melaksanakan prosesi pernikahan, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukumnya.

Pemerintah Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang syarat sahnya sebuah pernikahan. Adapun syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 dan 7 sebagai berikut:

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyampaikan kehendaknya.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974), hal. 3–5.

<sup>10</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Indonesia, Indonesia, 2019), hal. 1–8 (hal. 2).

Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, seperti Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Adapun persyaratan-persyaratan pendaftaran pernikahan sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah terakhir;
2. Formulir surat pengantar nikah dari Kepala Desa atau Lurah (Model N1);
3. Formulir permohonan kehendak nikah (Model N2);
4. Surat Persetujuan mempelai (Model N4);
5. Surat izin orang tua (Model N5);
6. Foto Copy wali nikah dan 2 orang saksi;
7. Foto Copy kutipan akta nikah orang tua calon pengantin wanita;
8. Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi calon pengantin wanita;
9. Surat pernyataan jejak/gadis atau duda/janda bermaterai Rp 10.000,- atau surat keterangan belum kawin dari Desa atau Kelurahan;
10. Photo background biru ukuran 4x6 (1 lembar), 3x4 (5 lembar), dan 2x3 (5 lembar);
11. Jenis dan besaran mas kawin;
12. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun;
13. Akta cerai atau akta kematian bagi yang berstatus duda atau janda;
14. Jika pernikahan di kecamatan lain harus ada surat dari KUA kecamatan asal;
15. Biaya pendaftaran nikah di KUA sebesar Rp 0,- dan Rp 600.000,- di luar KUA dan disetorkan langsung ke Bank atau Kantor Pos;
16. Nomor Hp dan email calon pengantin pria dan wanita.<sup>11</sup>

Semua persyaratan tersebut harus diserahkan ke KUA sesuai kecamatan domisili calon pengantin baik secara langsung atau pun secara *online* seperti mengirimnya via *email*.<sup>12</sup> Semua persyaratan nikah secara langsung dan *online* tidak ada perbedaan seperti

---

<sup>11</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, "PERSYARATAN NIKAH," *Layanan Agama Kecamatan*, 2023 <[https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua\\_tabanan/kua\\_tabanan\\_persyaratan\\_nikah](https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_persyaratan_nikah)> [diakses 21 Mei 2023].

<sup>12</sup> Pramana, hal. 59.

yang penulis dapat dari salah seorang responden yang melakukan pernikahan secara *online* di kabupaten Jember.

Responden tersebut bernama Nawal Basharahil, dimana ia berdomisili di Jember sedangkan suaminya yang bernama Billy Prasetio berada di New York. Mereka menikah pada tahun 2019 silam. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara *online* dan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda, dimana mempelai laki-laki berada di salah satu masjid di New York, Amerika Serikat dan mempelai wanita berada di Kaliwates Jember.

Penjelasan mengenai persyaratan pernikahan secara *online* disampaikan langsung oleh mempelai wanita yaitu Ibu Nawal Basharahil saat diwawancara pada tanggal 20 Mei 2023. Wawancara dilakukan via DM (*Direct Message*) yaitu chat secara pribadi melalui aplikasi *Instagram*, karena keberadaan responden yang sekarang sudah berada di New York, Amerika Serikat. Apakah persyaratan pernikahan *online* ada perbedaan dengan pernikahan secara langsung? Beliau menjawab:

“Berkas-berkas untuk pernikahan secara *online* sama seperti pernikahan pada umumnya, tidak ada perbedaan apapun.”

Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat mempermudah bagi yang ingin melakukan pencatatan pernikahan jarak jauh atau *online*. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>13</sup>

Bagi yang melakukan pernikahan jarak jauh atau *online* dan tidak bisa secara langsung, maka semua berkas yang seharusnya ditandatangani secara langsung dapat ditandatangani melalui tanda tangan elektronik. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia dalam hal ini Undang-Undangnya menegaskan bahwa setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku dan hal ini sudah menjadi jelas bahwa sebagai masyarakat hukum terikat pada seluruh aturan yang telah dibuat oleh hukum.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2016).

Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa, segala urusan yang ada di Negara Indonesia wajib berjalan berdasarkan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan, pencatatan pernikahan menjadi syarat bagi mereka yang mendapatkan pengakuan di mata hukum Indonesia.

Terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 terhadap pernikahan secara *online*, hal ini tidak bisa terlepas dari peraturan perundang-undangan sendiri, dimana pasal tersebut menuntut dan menjamin bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pernikahan secara *online* tidak ada dalam pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad melalui Media Telepon. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat Indonesia.
2. Kelegalitasan pernikahan secara *online* yang dimaksud di sini adalah tentang keabsahannya, maka pernikahan yang dilakukan secara *online* dapat dilihat dari 2 sisi:
  - a. Pernikahan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dijadikan dasar hukum pernikahan secara *online* namun Undang-Undang tersebut menjadi bukti yang sah, karena pernikahan yang dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang mana dalam hal ini sudah diatur jelas tentang tanda tangan elektronik.

## F. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Hadits Riwayat Muslim No. 2487.

Farid, Miftah, "NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5.1 (2018)

Ferry Anka Sugandar, Chandra Nur Hidayat, dan Serena Ghean Niagara, "Pernikahan secara Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *BHAKTI HUKUM*, 1 (2022), 240

Hario Mahar Mitendra, "FENOMENA DALAM KEKOSONGAN HUKUM," *Rechtsvinding*, 2018

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, "PERSYARATAN NIKAH," *Layanan Agama Kecamatan*, 2023 <[https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua\\_tabanan/kua\\_tabanan\\_peryaratan\\_nikah](https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_peryaratan_nikah)> [diakses 21 Mei 2023]

Kirana, "Fenomenologi: Apa yang kita rasakan secara indrawi tidak selalu sama dengan yang kita maknai," *Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, 2021 <[https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secara-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai#:~:text=Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi,memberikan makna dari fenomena tersebut.>](https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secara-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai#:~:text=Fenomenologi%20bisa%20diartikan%20sebagai%20studi,memberikan%20makna%20dari%20fenomena%20tersebut.>) [diakses 22 Juli 2023]

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019)

Pramana, "Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia" (Universitas Islam Riau)

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974)

———, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Indonesia, Indonesia, 2019), hal. 1–8

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Indonesia, 2016)

Viva Networks, “DRA. SINTA NURIYAH WAHID, M.HUM,” *SIAPA*  
<<https://www.viva.co.id/siapa/read/114-dra-sinta-nuriyah-wahid-m-hum>> [diakses 21 Mei 2023]

Wiston, Kenny, dan Laurences Aulina, “NIKAH ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI PENCATATANNYA,” *Kenny Wiston Law Office*, 2020  
<<https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>> [diakses 5 Mei 2023]